

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM – PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU – TAHUN 2024**

2024

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN
2024**

ABSTRAK :

- Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Nomor 373/PL.02.4-BA/17/2/2024 Tanggal 27 September 2024, tentang Kesepakatan Usulan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024:
 - a. Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor urut 1 atas nama H. Helmi Hasan, S.E, dan Ir. H. Mian. diilaksanakan pada;
 - Tanggal 10 November 2024 di Kota Bengkulu;
 - Tanggal 23 November 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara.
 - 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor urut 2 atas nama Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.A., dan Meriani, S.H., diilaksanakan pada;
 - Tanggal 3 November 2024 di Kabupaten Rejang Lebong;
 - Tanggal 17 November 2024 di Kota Bengkulu.
 - b. Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan Berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah;
 - c. Kampanye Rapar Umum dilaksanakan di Lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya dengan harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 27 September 2024.
- 4 Halaman